



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhaimi Bin Kurman;
2. Tempat lahir : Panggungan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 3 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Panggungan Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan
Panggungan Kecamatan Loksado
Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Suhaimi Bin Kurman ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/01/X/HUK.6.6/2021/Lantas;

Terdakwa Suhaimi Bin Kurman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 7 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 7 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Suhaimi Bin Kurman** bersalah melakukan tindak pidana telah *"mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck dump merk Mitsubishi warna kuning DA 8903 EF;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truck dump merk Mitsubishi warna kuning DA 8903 EF;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki thunder warna hitam DA 4051 KH;

Dikembalikan kepada saksi Bahadiah

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mempunyai orang tua yang sakit-sakitan, istri Terdakwa tidak bekerja, anak Terdakwa masih bersekolah serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Rta



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa Terdakwa **Suhaimi Bin Kurman** pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Daeng Suganda Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah, *"mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika Terdakwa mengendarai mobil truck dump merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi DA 8903 EF bermuatan bahan material sirtu menuju proyek pekerjaan pembangunan RSUD baru Kab. Tapin, setelah Terdakwa bongkar material, kemudian Terdakwa kembali mengemudikan mobil truck dump tersebut menuju Desa Malutu Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk kembali mengambil muatan, namun ketika baru sampai diperempatan mobil truck dump yang dikemudikan oleh Terdakwa langsung menyebrang jalan, selain itu Terdakwa juga tidak membunyikan klakson sebagai tanda isyarat bagi pengguna jalan lainnya tentang keberadaan mobil truck dump yang dikemudikan oleh Terdakwa, walaupun Terdakwa sempat menegok ke kanan akan tetapi Terdakwa tetap mengemudikan mobil truck dump tersebut untuk menyeberang menuju jalan biasa, tanpa mengutamakan pengguna jalan utama yaitu sepeda motor Suzuki thunder warna hitam DA 4051 KH yang dikendarai oleh korban Afriyadi, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh korban Afriyadi menabrak mobil truck dump yang dikemudikan oleh Terdakwa, walaupun korban Afriyadi sempat melakukan pengereman.
- Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan mobil truck dump tersebut tidak memiliki surat izin mengemudi / SIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban Afriyadi meninggal dunia sesuai dengan visum et repertum nomor : 134/VeR/X/2021 tanggal 9 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diana Bakti dokter pada RSUD Datu Sanggul Rantau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Korban masuk rumah sakit dalam keadaan tidak sadar pada korban diketemukan :

Kepala : Terdapat luka lecet pada sudut mata kanan P; 1 cm, L; 1 cm

Terdapat bengkak bawah teliga kanan diameter 3 cm dengan luka robek P; 1 cm.-----

Terdapat bengkak pada pelipis kanan dengan teraba patahan tulang sampai atas alis mata.-----

Terdapat pendarahan aktif pada hidung, teliga kanan dan kiri.-----

Terdapat bengkak pada mata kiri.-----

Teraba patahan tulang pada batang hidung.-----

Anggota gerak atas : Terdapat kelainan bentuk pada lengan kiri.-----

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Wahyuni binti Iyun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Jl. Daeng Suganda Kelurahan Bitahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, terjadi peristiwa kecelakaan antara sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam dengan sebuah mobil Truck Dump warna kuning;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan itu saksi melihat satu orang korban yaitu yang menggunakan sepeda motor Suzuki Thunder;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal baik korbannya namun saksi mengetahui korban adalah Afriyadi orang Bitahan, sedangkan sopir dari Mobil truck dump tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi melihat plat nomor sepeda motor korban yaitu DA 4051 KH sedangkan plat nomor mobil Truck Dump yaitu DA 8903 EF;
- Bahwa saksi melihat pada saat terjadinya kecelakaan itu, karena ketika itu saksi berada di pinggir jalan bersama anak saksi menuju arah warung selanjutnya dari arah Piani menuju ke arah Bitahan berada di sebelah kanan dengan menghadap arah jalan persimpangan saat itu ada sebuah mobil truck dump warna kuning keluar dari jalan proyek menuju jalan biasa, tiba-tiba datang sebuah sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam dari arah Piani menuju arah Bitahan dengan kecepatan tinggi selanjutnya mobil truck dump warna kuning sudah berada di jalan biasa jalan umum lalu pengendara sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam langsung melakukan pengereman akan tetapi tidak bisa dihindarkan karena kecepatan tinggi dan jaraknya dekat sekali sehingga terjadilah kecelakaan ;
- Bahwa setahu saksi, korban hanya satu orang pengendara sepeda motor Suzuki Thunder begitu juga pengemudi mobil truck dump hanya sendirian saja ;
- Bahwa saksi melihat pengendara sepeda motor Suzuki Thunder yang menabrak karena tidak bisa mengendalikan kecepatan sepeda motornya ;
- Bahwa Mobil truck dump jalannya pelan karena dipersimpangan keluar dari jalan proyek menuju jalan umum namun tidak ada berhenti terlebih dahulu ataupun menggunakan isyarat klakson maupun isyarat lainnya seperti lampu dim;
- Bahwa yang saksi lihat pengendara sepeda motor sempat melakukan pengereman akan tetapi kecepatan sepeda motor itu terlalu cepat, sedangkan untuk mobil truck dump saksi tidak mendengar suara rem atau klakson;
- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian kecelakaan itu sekitar 7-8 meter ;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut, mobil truck dump mundur ke jalan proyek, sedangkan pengendara sepeda motor dalam keadaan tengkurap ;
- Bahwa pengendara sepeda motor yang menabrak truck dump itu tidak memakai helm ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa siang itu cuaca saat kejadian cerah dan keadaan jalan ataupun pandangan tidak terhalang sesuatu namun di persimpangan tempat kecelakaan terjadi memang terhalang pohon untuk melihat ke kanan atau dari arah datangnya sepeda motor;
- Bahwa pengendara sepeda motor Suzuki Thunder saat itu banyak mengeluarkan darah dibagian kepala ;
- Bahwa yang saksi lihat pengendara sepeda motor itu menabrak spakbor samping belakang truck dump bagian kanan bak ;
- Bahwa saat itu korban banyak mengeluarkan darah dan dibawa kerumah sakit Datu Sanggul, kemudian saksi mendengar kabar korban meninggal dunia ;
- Bahwa yang sempat saksi lihat pengemudi truck dump itu ada menoleh ke kanan namun tidak ada berhenti, mobil truck dump tersebut sambil jalan saja sambil menoleh kekanan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa tidak berhenti sebelum masuk ke jalan utama. Bahwa Terdakwa sebelum keluar jalan proyek melihat ke kiri dan ke kanan jalan dan sempat berhenti sebelum lanjut menjalankan dump truk tersebut;

2. Saksi Nor Indah Permata Sari binti Misran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Jl. Daeng Suganda Kelurahan Bitahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, terjadi peristiwa kecelakaan antara sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam dengan sebuah mobil Truck Dump warna kuning;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan itu saksi melihat satu orang korban yaitu yang menggunakan sepeda motor Suzuki Thunder;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terjadinya kecelakaan itu, karena ketika itu saksi berada di dalam warung sedang berjualan dan saksi hanya mendengar suara pengereman kemudian ada benturan keras, lalu saksi keluar dari dalam warung untuk melihat situasi ternyata kecelakaan antara sepeda motor Suzuki Thunder dengan sebuah mobil truck dump dan saksi langsung masuk lagi kewarung karena takut melihat;
- Bahwa setahu saksi, korban hanya satu orang pengendara sepeda motor Suzuki Thunder begitu juga pengemudi mobil truck dump hanya sendirian saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan itu saksi tidak melihat Mobil truck dump sehingga tidak mengetahui kecepatan jalan mobil truck dump tersebut ;
- Bahwa yang saksi dengar ketika sebelum bunyi brak ada suara pengereman namun tidak tahu apakah yang mengerem itu mobil truck dump atau pengendara sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Abidin bin Zulkifli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Jl. Daeng Suganda Kelurahan Bitahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, terjadi peristiwa kecelakaan antara sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam dengan sebuah mobil Truck Dump warna kuning;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 12.00 Wita saksi sedang berada di Kantor Sat Lantas Polres Tapin saat itu saksi ada menerima laporan dari masyarakat bahwa ada terjadi kecelakaan Lalu lintas di Jl. Daeng Suganda Kelurahan Bitahan, Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin antara sebuah sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam nopol DA 4051 KH dengan sebuah mobil truck dump merk Mitsubishi warna kuning nopol DA 8903 EF, pengendara sepeda motor Suzuki Thunder mengalami luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau, setelah itu saksi langsung mendatangi lokasi TKP bersama rekan Anggota Pol Lantas lainnya untuk melakukan olah TKP sambil mencari informasi dan keterangan saksi-saksi, pada saat itu di TKP ditemukan satu unit sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam Nopol DA 4051 KH, di TKP ditemukan jejak rem dari sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam Nopol DA 4051 KH yang panjangnya kurang lebih 20 meter dan ada bekas darah yang tertutup tanah pasir dibadan jalan sebelah kanan namun pada saat itu di TKP saksi tidak menemukan ada korban karena sudah dibawa ke Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau, sedangkan pengemudi mobil Truck Dump merk Mitsubishi warna kuning nopol DA 8903 EF juga tidak ada di TKP menurut keterangan warga mobil tersebut diamankan di rumah RT yang tidak jauh dari kantor Kelurahan setelah itu saksi bersama Anggota Pol Lantas lainnya mengamankan barang bukti, selanjutnya saksi dan rekan-rekan Anggota Pol Lantas lainnya berangkat menuju Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau untuk mengetahui kondisi korban, setelah sampai di rumah Sakit Datu Sanggul

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rantau saksi melihat korban banyak mengeluarkan darah dibagian mulut dan korban tidak sadarkan diri, kemudian saat berada di Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau bertemu dengan pengemudi mobil truck dump Mitsubitshi warna kuning nopol DA 8903 EF selanjutnya pengemudi turck dump tersebut dibawa ke mako satlantass Tapin untuk dimintai keterangan, setelah beberapa jam kemudian saksi ada mendapat kabar bahwa korban meninggal dunia ;

- Bahwa di TKP keadaan jalan lurus beraspal dan ada persimpangan jalan proyek yang masih tanah jalan biasa berbatu belum aspal dan disitu banyak pohon dan daun penghalang pandangan secara lurus ;
- Bahwa keadaan cuaca cerah kalau dilihat dari jalannya itu ada halangan pandangan berupa banyak pohon salak dan pohon karet ;
- Bahwa berdasarkan keterangan warga bahwa pengendara sepeda motor menabrak spakbor bagian kanan bak truck dump ;
- Bahwa menurut keterangan warga pengendara sepeda motor yang menabrak truck dump itu tidak memakai helm ;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil truck dump tidak disertai dengan SIM;
- Bahwa saksi mengetahui telah ada perdamaian antara kedua belah pihak, pihak keluarga Terdakwa ada memberikan santunan atau tali asih senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun pada saat itu yang saksi ketahui baru diserahkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Bahadiah binti Umar atas permintaan Penuntut Umum dan atas izin Majelis Hakim serta Terdakwa keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Jl. Daeng Suganda Kelurahan Bitahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, terjadi peristiwa kecelakaan antara sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam dengan sebuah mobil Truck Dump warna kuning;
- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian kecelakaan tersebut dan korbannya 1 (satu) orang yaitu Afriyadi Bin Sukran yang merupakan suami saksi, sedangkan untuk pengemudi mobil truck dump saksi tidak kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu suami saksi seperti biasa melangsir BBM dan saksi baru mengetahui jika suami saksi saat itu datang dari arah Jl. Daeng Suganda menuju jalan A. Yani;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di rumah orang tua saksi, kemudian saksi dihubungi keluarga suaminya bahwa suami saksi terlibat kecelakaan dan sudah dibawa ke rumah sakit Datu Sanggul, lalu saksi langsung menuju ke rumah sakit Datu Sanggul. Setibanya di rumah sakit saksi melihat suami saksi sudah tidak sadarkan diri dan di wajahnya terdapat banyak darah sehingga saksi tidak berani melihat atau mendekat. Saksi hanya melihat dari jauh di ruang UGD rumah sakit, setelah beberapa jam saksi diberitahu keluarga saksi bahwa suami saksi yang bernama Afriyadi meninggal dunia;
 - Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut, keluarga sopir mobil dump truck datang ke tempat saksi untuk silaturahmi dan memberikan tali asih kepada saksi. Selain itu juga kami membuat kesepakatan perdamaian dan sudah dibuat Surat Pernyataan Perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta diketahui Kepala Desa;
 - Bahwa saksi dan keluarga besar sudah ikhlas memberi maaf kepada pihak keluarga sopir mobil truck dump atas nama Suhaimi Bin Kurman;
 - Bahwa sepeda motor yang dikendarai suami saksi merk Suzuki Thunder warna hitam nopol DA 4051 KH saksi masih bias mengenalinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Jl. Daeng Suganda Kelurahan Bitahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, terjadi peristiwa kecelakaan antara sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam dengan sebuah mobil Truck Dump warna kuning;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada menggunakan isyarat klakson ataupun isyarat lainnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan truck dump Mitsubishi warna kuning DA 8903 EF dari Desa Malutu Kab. Hulu Sungai Selatan dengan muatan bahan materiil sirtu tujuan jalan proyek ke Rumah Sakit Baru Rantau, saat itu Terdakwa hanya sendirian saja dalam mobil truck dump, setelah sampai di lokasi penumpukan bahan materiil sirtu Rumah Sakit Baru

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menumpukan sirtu itu kemudian kembali mau mengambil bahan materiil sirtu ke Desa Malutu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan pada saat Terdakwa keluar dari jalan proyek menuju jalan aspal, Terdakwa sempat menoleh kiri kanan jalan dan sempat berhenti sejenak dipersimpangan itu, ketika Terdakwa mulai berjalan tiba-tiba ada sebuah sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam langsung menabrak bagian kanan belakang bak truck dump yang Terdakwa kemudikan tersebut hingga terjadilah kecelakaan ;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada sepeda motor di belakang truck dump yang Terdakwa kemudikan hanya ada mendengar bunyi pengereman dan benturan dibelakang truck dump yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa Terdakwa tidak punya SIM hanya STNK saja, SIM Terdakwa sudah lama habis masa berlakunya sekitar tahun 2014-2015. Terdakwa tidak memperpanjang SIMnya dikarenakan sempat berhenti bawa mobil ;
- Bahwa korban kecelakaan tersebut hanya satu orang yaitu pengendara sepeda motor Suzuki Thunder ;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa langsung ke pinggir jalan dan turun dari mobil truck dump yang, kemudian melihat sepeda motor menempel dibawah bak truck dump, lalu Terdakwa tarik sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam itu keluar, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke tempat Ketua RT untuk mengamankan diri, sedangkan korban saat itu masih tergeletak di tengah jalan dan Terdakwa tidak tahu lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal atas kejadian ini dan Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa punya tanggungan keluarga 2 (dua) anak dan 1 (satu) isteri ;
- Bahwa pengendara sepeda motor yang menabrak truck dump itu tidak memakai helm ;
- Bahwa siang itu cuaca saat kejadian cerah dan akan tetapi keadaan jalan ataupun pandangan sedikit terhalang pohon;
- Bahwa dalam peristiwa ini sudah ada perdamaian dan keluarga Terdakwa ada memberikan santunan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa mengangkut materiil sirtu untuk proyek Rumah Sakit Datu Sanggul yang baru sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa mobil truck dump yang Terdakwa kemudikan itu milik ipar Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sehari bisa 4 kali mengantar mulai jam 08.00 Wita pagi sampai jam 17.00 sore hari;
 - Bahwa sebelum saudara mengemudikan mobil truck dump tidak ada minum obat;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada membantu menaikkan korban ke ambulance karena Terdakwa langsung ke rumah Ketua RT mengamankan diri ;
 - Bahwa dalam seminggu hanya 4 hari saja Terdakwa mengantar materiil sirtu ke proyek Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau;
 - Bahwa hari itu Terdakwa mulai mengangkut dari jam 07.00 Wita pagi ;
- Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli maupun barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil Visum et Repertum No : 134/Ver/X/2021 atas nama Afriyadi Bin Sukran yang ditanda tangani dr. Diana Bakti, dokter pada Rumah Sakit Datu Sanggul pada tanggal 9 Oktober 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan

Korban masuk rumah sakit dalam keadaan tidak sadar, pada korban di temukan:

Kepala : Terdapat luka lecet pada sudut mata kanan P; 1 cm, L; 1 cm
Terdapat bengkak bawah telinga kanan diameter 3 cm dengan luka robek P; 1 cm.-----
Terdapat bengkak pada pelipis kanan dengan teraba patahan tulang sampai atas alis mata.-----
Terdapat pendarahan aktif pada hidung, teliga kanan dan kiri.-----
Terdapat bengkak pada mata kiri.-----
Teraba patahan tulang pada batang hidung.-----

Anggota gerak atas : Terdapat kelainan bentuk pada lengan kiri.-----

Dengan kesimpulan keadaan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul.

2. Surat Keterangan Kematian Nomor : 235/SKK/RSUD-DS/X/2021 yang ditandatangani oleh dr. Diana Bakti, dokter pada Rumah Sakit Datu Sanggul pada tanggal 7 Oktober 2021 yang menyatakan bahwa Tn. Afriyadi tanggal lahir 10 Januari 1989 alamat Jl. Hakim Samad RT 004 RW 002 Pemalang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangan Hilir telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 jam 13.30 Wita di ruang perawatan IGD RSUD Datu Sanggul Rantau.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil truck dump merk Mitsubishi warna kuning DA 8903 EF;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil truck dump merk Mitsubishi warna kuning DA 8903 EF;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki thunder warna hitam DA 4051 KH;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi, dimana baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Jl. Daeng Suganda Kelurahan Bitahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, terjadi peristiwa kecelakaan antara sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam dengan sebuah mobil Truck Dump warna kuning;
- Bahwa kecelakaan tersebut terdapat satu orang korban yaitu yang menggunakan sepeda motor Suzuki Thunder atas nama Afriyadi orang Bitahan;
- Bahwa pengendara sepeda motor Suzuki Thunder hanya satu orang begitu juga pengemudi mobil truck dump hanya sendirian saja;
- Bahwa plat nomor sepeda motor korban yaitu DA 4051 KH sedangkan plat nomor mobil Truck Dump yaitu DA 8903 EF;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan truck dump Mitsubishi warna kuning DA 8903 EF dari Desa Malutu Kab. Hulu Sungai Selatan dengan muatan bahan materiil sirtu tujuan jalan proyek ke Rumah Sakit Baru Rantau, saat itu Terdakwa hanya sendirian saja dalam mobil truck dump, setelah sampai di lokasi penumpukan bahan materiil sirtu Rumah Sakit Baru Terdakwa menumpukan sirtu itu kemudian kembali mau mengambil bahan materiil sirtu ke Desa Malutu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan pada saat Terdakwa keluar dari jalan proyek menuju jalan aspal, Terdakwa sempat menoleh kiri kanan jalan, kemudian ketika Terdakwa mulai berjalan tiba-tiba

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Rta



ada sebuah sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam dari arah Piani menuju arah Bitahan dengan kecepatan tinggi langsung menabrak bagian kanan belakang bak truck dump yang Terdakwa kemudikan. Bahwa pengendara sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam langsung melakukan pengereman akan tetapi tidak bisa dihindarkan karena kecepatan tinggi dan jaraknya dekat sekali sehingga terjadilah kecelakaan ;

- Bahwa saksi melihat pengendara sepeda motor Suzuki Thunder yang menabrak karena tidak bisa mengendalikan kecepatan sepeda motornya ;
- Bahwa Mobil truck dump tidak ada menggunakan isyarat klakson maupun isyarat lainnya seperti lampu dim ketika keluar ke jalan utama tersebut;
- Bahwa pengendara sepeda motor sempat melakukan pengereman akan tetapi kecepatan sepeda motor itu terlalu cepat, sedangkan untuk mobil truck dump saksi tidak mendengar suara rem atau klakson;
- Bahwa Terdakwa tidak punya SIM hanya STNK saja, SIM Terdakwa sudah lama habis masa berlakunya sekitar tahun 2014-2015. Terdakwa tidak memperpanjang SIMnya dikarenakan sempat berhenti bawa mobil ;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa langsung ke pinggir jalan dan turun dari mobil truck dump yang, kemudian melihat sepeda motor menempel dibawah bak truck dump, lalu Terdakwa tarik sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam itu keluar, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke tempat Ketua RT untuk mengamankan diri, sedangkan pengendara sepeda motor dalam keadaan tengkurap ;
- Bahwa pengendara sepeda motor yang menabrak truck dump itu tidak memakai helm ;
- Bahwa siang itu cuaca saat kejadian cerah dan keadaan jalan ataupun pandangan tidak terhalang sesuatu namun di persimpangan tempat kecelakaan terjadi memang terhalang pohon untuk melihat ke kanan atau dari arah datangnya sepeda motor;
- Bahwa di TKP keadaan jalan lurus beraspal dan ada persimpangan jalan proyek yang masih tanah jalan biasa berbatu belum aspal dan disitu banyak pohon dan daun penghalang pandangan secara lurus ;
- Bahwa pengendara sepeda motor Suzuki Thunder saat itu banyak mengeluarkan darah dibagian kepala dan dibawa kerumah sakit Datu Sanggul dan tidak lama kemudian korban meninggal dunia ;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa mulai mengangkut dari jam 07.00 Wita pagi, sebelumnya Terdakwa tidak ada meminum obat. Terdakwa dalam



seminggu hanya 4 hari saja Terdakwa mengantar materiil sirtu ke proyek Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau dan dalam sehari bisa 4 kali mengantar mulai jam 08.00 Wita pagi sampai jam 17.00 sore hari. Bahwa Terdakwa mengangkut materiil sirtu untuk proyek Rumah Sakit Datu Sanggul yang baru sekitar 1 (satu) bulan;

- Bahwa dalam peristiwa ini sudah ada perdamaian dan keluarga Terdakwa ada memberikan santunan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa mobil truck dump yang Terdakwa kemudikan itu milik ipar Terdakwa; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Mengemudikan kendaraan bermotor;**
3. **Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**
4. **Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" sesungguhnya bukan merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Suhaimi Bin Kurman, yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor reg. Perkara : PDM-181/O.3.17/Eku.2/12/2021, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subyek



(*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa. Dengan demikian, berasal dari Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Pengertian kendaraan itu sendiri adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud “pengemudi” adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Pengertian mengemudi adalah kemampuan dalam mengendalikan dan bagaimana mengoperasikan suatu kendaraan, baik berupa bus, truk, sepeda motor ataupun mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam perkara ini adalah yang mengemudikan kendaraan bermotor yaitu mobil truck dump warna kuning dengan nomor polisi DA 8903 EF dimana kendaraan yang dikemudikan Terdakwa pada akhirnya berbenturan dengan kendaraan bermotor lainnya yaitu sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam dengan nomor polisi DA 4051 KH. Dari fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sejak awal mengemudikan truck dump Mitsubishi warna kuning DA 8903 EF dari Desa Malutu Kab. Hulu Sungai Selatan dengan muatan bahan materiil sirtu tujuan jalan proyek ke Rumah Sakit Baru Rantau, saat itu Terdakwa hanya sendirian saja dalam mobil truck dump, setelah sampai di lokasi penumpukan bahan materiil sirtu Rumah Sakit Baru Terdakwa menumpukan sirtu itu kemudian kembali mau mengambil bahan materiil sirtu ke Desa Malutu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan pada saat Terdakwa keluar dari jalan proyek menuju jalan aspal, Terdakwa sempat menoleh kiri kanan jalan, kemudian ketika Terdakwa mulai berjalan tiba-tiba ada sebuah sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam dari arah Piani menuju arah Bitahan dengan kecepatan tinggi langsung menabrak bagian kanan belakang bak truck dump yang Terdakwa kemudikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor



berupa mobil truck dump, maka unsur “mengemudikan Kendaraan Bermotor” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa kelalaian dalam konteks hukum pidana disebut juga kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan. Kelalaian juga berarti tidak atau kurang menduga secara nyata akibat fatal dari tindakan orang tersebut padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan, termasuk kehati-hatian dalam bertindak di dalam masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” adalah bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan ia tidak dapat memperkirakan keadaan sekelilingnya dan ia kurang hati-hati di dalam melaksanakan perbuatannya yakni mengemudikan kendaraan tidak dapat memperkirakan keadaan yang akan terjadi oleh karena itu setiap pelaku yang akan melaksanakan perbuatan haruslah lebih dahulu memperhatikan baik keadaan dirinya sendiri maupun keadaan sekelilingnya apakah sudah benar di dalam melaksanakan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Jl. Daeng Suganda Kelurahan Bitahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, terjadi peristiwa kecelakaan antara sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam dengan sebuah mobil Truck Dump warna kuning. Plat nomor sepeda motor korban yaitu DA 4051 KH sedangkan plat nomor mobil Truck Dump yaitu DA 8903 EF;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan truck dump Mitsubishi warna kuning DA 8903 EF dari Desa Malutu Kab. Hulu Sungai Selatan dengan muatan bahan materiil sirtu tujuan jalan proyek ke Rumah Sakit Baru Rantau, saat itu Terdakwa hanya sendirian saja dalam mobil truck dump, setelah sampai di lokasi penumpukan bahan materiil sirtu Rumah Sakit Baru Terdakwa



menumpukan sirtu itu kemudian kembali mau mengambil bahan materiil sirtu ke Desa Malutu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan pada saat Terdakwa keluar dari jalan proyek menuju jalan aspal, Terdakwa sempat menoleh kiri kanan jalan, kemudian ketika Terdakwa mulai berjalan tiba-tiba ada sebuah sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam dari arah Piani menuju arah Bitahan dengan kecepatan tinggi langsung menabrak bagian kanan belakang bak truck dump yang Terdakwa kemudikan. Bahwa pengendara sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam langsung melakukan pengereman akan tetapi tidak bisa dihindarkan karena kecepatan tinggi dan jaraknya dekat sekali sehingga terjadilah kecelakaan ;

Menimbang, bahwa saksi melihat pengendara sepeda motor Suzuki Thunder yang menabrak karena tidak bisa mengendalikan kecepatan sepeda motornya sedangkan Mobil truck dump tidak ada menggunakan isyarat klakson maupun isyarat lainnya seperti lampu dim ketika keluar ke jalan utama tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak punya SIM hanya STNK saja, SIM Terdakwa sudah lama habis masa berlakunya sekitar tahun 2014-2015. Terdakwa tidak memperpanjang SIMnya dikarenakan sempat berhenti bawa mobil;

Menimbang, bahwa setelah kejadian Terdakwa langsung ke pinggir jalan dan turun dari mobil truck dump yang, kemudian melihat sepeda motor menempel dibawah bak truck dump, lalu Terdakwa tarik sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam itu keluar, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke tempat Ketua RT untuk mengamankan diri, sedangkan pengendara sepeda motor dalam keadaan tengkurap dan diketahui pengendara sepeda motor yang menabrak truck dump itu tidak memakai helm ;

Menimbang, bahwa siang itu cuaca saat kejadian cerah dan keadaan jalan ataupun pandangan tidak terhalang sesuatu namun di persimpangan tempat kecelakaan terjadi memang terhalang pohon untuk melihat ke kanan atau dari arah datangnya sepeda motor. Bahwa di TKP keadaan jalan lurus beraspal dan ada persimpangan jalan proyek yang masih tanah jalan biasa berbatu belum aspal dan disitu banyak pohon dan daun penghalang pandangan secara lurus ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengemudikan mobil truck dump menuju jalan utama tidak membunyikan tanda isyarat berupa klakson maupun isyarat lainnya padahal diketahui oleh Terdakwa jalanan tersebut terbatas pandangnya oleh pohon yang ada disekitar dan Terdakwa tidak pula berkendara dengan dilengkapi Surat Izin Mengemudi merupakan suatu bentuk "kelalaian" yang mengakibatkan sepeda motor korban menabrak



mobil dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa yang menyebabkan korban terjatuh merupakan bentuk “kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, akibat kecelakaan tersebut Korban Afriyadi mengalami luka lecet pada sudut mata kanan, terdapat bengkak bawah telinga kanan, terdapat bengkak pada pelipis kanan dengan teraba patahan tulang sampai atas alis mata, terdapat pendarahan aktif pada hidung, telinga kanan dan kiri, terdapat bengkak pada mata kiri, teraba patahan tulang pada batang hidung dan terdapat kelainan bentuk pada lengan kiri sesuai dengan bukti surat Visum et Repertum No : 134/VeR/X/2021 atas nama Afriyadi Bin Sukran yang ditangani dr. Diana Bakti, dokter pada Rumah Sakit Datu Sanggul pada tanggal 9 Oktober 2021, hingga akhirnya Korban Afriyadi dinyatakan meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 235/SKK/RSUD-DS/X/2021 yang ditandatangani oleh dr. Diana Bakti, dokter pada Rumah Sakit Datu Sanggul pada tanggal 7 Oktober 2021 yang menyatakan bahwa Tn. Afriyadi tanggal lahir 10 Januari 1989 alamat Jl. Hakim Samad RT 004 RW 002 Pemalang Karangan Hilir telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 jam 13.30 Wita di ruang perawatan IGD RSUD Datu Sanggul Rantau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga Terdakwa harus pula dihukum dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa atau keluarga Terdakwa telah melakukan perdamaian yang dinyatakan dengan surat pernyataan perdamaian dengan pihak korban melalui keluarga korban, tidak menghapus tuntutan pidana terhadap Terdakwa namun dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pemidanaan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truck dump merk Mitsubishi warna kuning DA 8903 EF;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck dump merk Mitsubishi warna kuning DA 8903 EF;

yang telah disita dari Terdakwa Suhaimi Bin Kurman dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa mobil truck dump tersebut adalah milik kakak ipar Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada kakak ipar Terdakwa melalui Terdakwa Suhaimi Bin Kurman;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki thunder warna hitam DA 4051 KH;

yang telah disita dari Bahadiah Binti Umar dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai milik Korban alm. Afriyadi, maka dikembalikan kepada keluarga Korban alm. Afriyadi melalui Saksi Bahadiah Binti Umar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah memberikan tali asih kepada pihak keluarga korban dan antara Terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhaimi Bin Kurman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck dump merk Mitsubishi warna kuning DA 8903 EF;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truck dump merk Mitsubishi warna kuning DA 8903 EF;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Suhaimi Bin Kurman

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki thunder warna hitam DA 4051 KH;

dikembalikan kepada keluarga Korban Alm. Afriyadi melalui Saksi Bahadiah Binti Umar

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., Suci Vietrasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahrarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Heri Joko Saputro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahrarudin